



P U T U S A N

Nomor : .../Pdt. G/2007/PA. Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Poso yang mengadili perkara
 tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan
 putusan atas perkara Permohonan Cerai Talak yang
 diajukan
 oleh -----

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
 pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
 Kabupaten Tojo Una-Una ;-----
 Selanjutnya disebut sebagai :

PEMOHON. -----

L A W A N

TERMOHON umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
 pekerjaan Urusan Rumah Tangga,
 bertempat tinggal di Kabupaten Tojo
 Una-
 Una ;-----

Selanjutnya disebut sebagai :

TERMOHON. -----

----- Pengadilan Agama tersebut .



Una ;-----

2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah berlangsung kurang lebih 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya dan belum dikaruniai anak ;---

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hanya kurang lebih 2 (dua) minggu lamanya ;-----

4. Bahwa sejak akhir bulan Pebruari 2005 kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :-----

- Termohon sering keluar malam tanpa seizin dengan Pemohon sebagai suaminya dan kembali kerumah setelah larut malam (jam 12 malam) ;-----

- Termohon sudah tidak mau mendengar segala saran dan nasehat yang baik dari Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga ;-----

- Sudah tidak ada lagi kesepahaman dan saling pengertian dalam membina rumah tangga ;-----

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus



tersebut, maka sejak bulan Nopember 2006 Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena sudah tidak tahan dengan segala sikap dan tingkah laku Termohon dan sampai saat ini Pemohon belum pernah kembali kepada Termohon dan perpisahan tersebut sudah berlangsung kurang lebih 1(satu) tahun lamanya ;-----

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun kembali dengan Termohon; -

7. Bahwa Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga untuk mencapai rumah tangga bahagia dan sejahtera lahir bathin tidak akan mungkin lagi terwujud ;- -

8. Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas, Pemohon memohon Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-

PRIMAIR :



 1. Mengabulkan _____ permohonan
 Pemohon. ;-----

2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk
 menjatuhkan Talak kepada Termohon
 ;-----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang
 berlaku ;-----

SUBSIDAIR :

 - Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan
 yang seadil-adilnya;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah
 ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap
 sendiri dipersidangan, selanjutnya Pengadilan berupaya
 menasehati Pemohon dan Termohon untuk berdamai dan
 rukun kembali seperti semula, tetapi tidak berhasil.
 Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi
 dan maksudnya tetap dipertahankan oleh
 Pemohon ;-----

----- Menimbang, bahwa Termohon mengajukan jawaban
 secara lisan atas permohonan Pemohon yang pada
 pokoknya sebagai berikut :-----



▪ Bahwa poin 1 dan 2 adalah benar ;-----

▪ Bahwa poin 3 adalah tidak benar keharmonisan rumah tangga hanya berjalan 2 (dua) minggu, walaupun dalam kurun waktu tersebut mulai timbul perselisihan dan pertengkaran, namun Termohon dan Pemohon masih dapat mempertahankan bahtera rumah tangga dan mulai hidup berpisah sejak 3 (tiga) bulan terakhir ini (1 Oktober 2007 hingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama), berawal ketika Termohon berangkat ke Gorontalo atas seizin Pemohon, setelah seminggu berada di Gorontalo Termohon kembali ke Ampana, namun Pemohon sudah meninggalkan tempat kediaman bersama, kembali kerumah orang tuanya ;-----

▪ Bahwa poin 4 adalah tidak benar Termohon keluar rumah tanpa sepengetahuan dengan Pemohon, bahkan Pemohonlah yang mengantar dan mengakui pulang jam 12 malam karena takut tinggal sendirian di rumah sebab Pemohon sendiri pulangnyal arut malam kerumah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Termohon tidak mendengar nasehat karena Pemohon sendiri kalau meninggalkan rumah sehari-hari kemudian kembali ke rumah dan tidak diketahui keberadaannya ;- -----

- Bahwa benar dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun tidak menyebabkan keretakan rumah tangga ;- -----

- Bahwa selama hidup berpisah belum ada usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ;- -----

- Bahwa Termohon tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut, sebab perkawinan sudah sulit untuk dipertahankan lagi ;- -----

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :-----

Disclaimer



ALAT BUKTI TERTULIS :

1. Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor :
657/07/II/2005 tertanggal 4 Pebruari 2005 yang
telah disesuaikan dengan aslinya dan telah
bermaterai cukup yang diterbitkan oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Ampana Kota (Bukti
P1) ;-----

2. Surat Keterangan BP.4 Kecamatan Ampana Kota
tertanggal 16 Nopember 2007 (Bukti
P2) ;-----

SAKSI- SAKSI :

Saksi Pertama :

Saksi 1 , setelah bersumpah menurut tata cara agamanya
lalu, menerangkan hal- hal sebagai
berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak yang
berperkara, namun tidak terdapat hubungan
keluarga hanya sebatas sebagai
tetangga ;-----
- Bahwa saksi mengenal kedua belah pihak
sebelum, keduanya terikat dalam ikatan
perkawinan ;-----



▪ Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan saksi menghadiri pesta perkawinannya ;-----

▪ Bahwa setelah menikah kedua belah pihak memilih domisili di rumah orang tua Termohon ;-----

▪ Bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangganya tidak harmonis lagi, sebab kedua belah pihak telah lama hidup berpisah, namun saksi tidak mengetahui penyebab keretakan rumah tangganya ;-----

▪ Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dalam membina rumah tangganya, maka kedua belah pihak telah kembali ke rumah orang tuanya masing-masing ;-----

Saksi Kedua :

Saksi 2, setelah bersumpah menurut tata cara agamanya lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----



- Bahwa saksi mengenal para pihak yang berperkara dan terikat hubungan keluarga dengan Pemohon sedangkan dengan Termohon adalah sebagai

tetangga ;-----

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pada awal kehidupan rumah tangganya hidup rukun sebagaimana layaknya rumah tangga yang bahagia ;---

- Bahwa keharmonisan rumah tangga suami isteri tersebut akhir-akhir ini mulai luntur akibat adanya perselisihan dan pertengkaran, bahkan kedua belah pihak telah hidup berpisah dimana kedua belah pihak telah kembali dan tinggal di rumah orang tuanya masing-masing ;-----

- Bahwa penyebab keretakan rumah tangga suami isteri tersebut oleh karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga memicu timbulnya pertengkaran dalam rumah tangga ;-----



▪ Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan Pemohon dan Termohon hidup berpisah ;- -----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut oleh Pemohon dan Termohon telah diakui dan dibenarkan dengan tidak mengajukan tanggapannya ;- -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dan tidak sanggup lagi membina rumah tangganya, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut dan sudah siap untuk bercerai ;- -----

----- Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini maka ditunjukkan hal ihwal yang terdapat dalam berita acara persidangan ini;- -----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.



----- Menimbang bahwa, Pengadilan telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tidak berhasil ;-----

----- Menimbang bahwa, pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon sejak akhir bulan Pebruari 2005 kehidupan rumah tangganya mulai terusik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ulah Termohon yang sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, tidak mau mendengar saran dan nasehat serta tidak ada lagi saling pengertian dalam membina rumah tangga ;-----

- Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut diatas, maka Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah ;-----

----- Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya



telah mengakui keretakan rumah tangganya, namun membantah tentang penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran ;-----

-----Menimbang, bahwa karena Termohon membantah dalil- dalil Pemohon tentang penyebab keretakan rumah tangganya, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg. Pemohon dibebani wajib bukti ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 657/07/II/2005 tertanggal 4 Pebruari 2005 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka Pengadilan Agama berpendapat, alat bukti tersebut mempunyai nilai bukti yang sempurna ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, Pengadilan Agama berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula mendengar saksi- saksi Pemohon (**Saksi 1** dan **Saksi 2**) yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi bahkan kedua belah pihak telah memilih hidup berpisah ;-----

- Bahwa penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karena sikap Termohon yang sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut terdapat persamaan antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan pasal 309 RBg. kesaksiannya dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi- saksi dari kedua belah pihak diperoleh suatu fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada ketenteraman dan kebahagiaan dalam membina rumah tangganya, sebab sejak 3 (tiga) bulan terakhir ini kedua belah pihak telah hidup berpisah dengan tidak saling menghiraukan lagi sebagaimana layaknya suami isteri ;-----



----- Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling cinta- mencintai dan saling menyayangi antara kedua belah pihak, namun pada kenyataannya antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang dengan tidak mempedulikan antara satu dengan yang lainnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan perkawinan seperti itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

-
----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, tidak dapat dipersatukan lagi dalam membina rumah tangga, jika perkawinan seperti itu tetap dipertahankan, maka tujuan perkawinan yang mencitacitakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan oleh kedua belah pihak ;-----

----- Menimbang, bahwa pada kenyataannya Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, demikian pula Termohon sudah



tidak mau lagi kembali rukun membina rumah tangganya adalah suatu petunjuk bahwa mahligai rumah tangga yang dibina oleh kedua belah pihak telah rapuh ; - -

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, tidak dapat dipersatukan lagi dalam membina rumah tangga, jika perkawinan seperti itu tetap dipertahankan, maka tujuan perkawinan yang mencitacitakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan oleh kedua belah pihak ; - - - - -

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan ; - - - - -



----- Menimbang, bahwa berdasarkan Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut :

لِلطَّلَاقِ مَرَّتَانٍ - فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ لَوْ تَشْرِيحُ بِإِحْسَانٍ

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) dua kali setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik " ;

----- Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka salinan Penetapan Ikrar Talak ini harus dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Agama kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah ditempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

----- Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat



(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 segala biaya yang timbul akibat dari pemeriksaan ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

-----Meningat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----

2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Poso ;-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya



T t d

HADRAT' UZAIR H.HAMZAH,SAg.

Rincian Biaya :

- | | |
|---|---------------|
| 1. Panggilan | Rp 360 .000,- |
| 2. Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp.366.000,- |
| (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) | |

**Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso**

Panitera

Drs. MUSTAMIN